

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Alquran dan Hadis, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan Alquran al Karim dan Sunah Nabawiyah.

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis & komunis. Singkatnya, ekonomi yang berdasar pada Alquran & Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-falāh*).¹

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan

¹Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-2, hlm. 3.

masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain.²

Islam dalam pemerintahan memang memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syariah, dan memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah), yang menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia.³

Perkembangan ekonomi dan tingkat kemajuan yang pesat khususnya di negara Indonesia dewasa ini, terutama perkembangan lembaga keuangan sangatlah luar biasa. Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang sangat penting untuk menunjang kelancaran perekonomian.⁴

Sejak satu dasawarsa terakhir, wacana dan praktik ekonomi Islam khususnya dalam bidang lembaga keuangan berkembang pesat. Lembaga keuangan syariah

²Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 27.

³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 41.

⁴Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 10.

merupakan solusi umat untuk dapat keluar dari sistem bunga dan praktik riba lainnya yang diharamkan Allah swt. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

”Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan dianiaya.”⁵

Berada di tengah-tengah masyarakat lembaga keuangan syariah pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan konvensional; dalam arti bahwa ia juga merupakan lembaga perantara. Perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terletak pada produk-produk dan layanan jasa yang ditawarkan serta tentu saja legalitas keagamaan (keabsahan syaria`h) produk dan layanan tersebut.⁶

Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang harus segera ada pada waktu-waktu tertentu. Namun demikian, kebutuhan-kebutuhan tersebut ada kalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Apabila seseorang ingin meminjam uang tunai ke bank, selain harus memiliki agunan, prosesnya juga bisa memakan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemahan/penafsiran Al-Qur'an, 1971), hlm. 47

⁶ Muhammad, *Bank Syariah: analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2002), hlm. 105.

waktu sehari-hari, karena pengajuan kredit perlu dianalisis terlebih dahulu oleh bagian kredit di bank tersebut.⁷

Bagi negara Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan cepat. Tetapi di balik kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan meninggikan bunga. Jika masyarakat melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam meminjam, mungkin masyarakat akan tertarik memilih lembaga formal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dananya.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah memfasilitasi masyarakat dengan Lembaga Keuangan nonBank yaitu Perum Pegadaian yang menawarkan akses yang mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat atau nasabahnya yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Keberadaan Perum Pegadaian juga diharapkan untuk menekan munculnya lembaga keuangan nonformal yang cenderung merugikan masyarakat seperti pengijon, pegadaian gelap, bank gelap, rentenir, dan lain-lain.⁸

⁷Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *op. cit.*, hlm. 211.

⁸*Ibid.*, hlm. 212.

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah, di samping itu juga dilandasi oleh dua bank umum syariah yang ada di Indonesia, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri yang menunjukkan minat serius untuk menggarap gadai syariah. Bukan tanpa alasan mereka tertarik untuk menggarap gadai ini. Di samping alasan rasional, bahwa gadai memiliki potensi pasar yang besar, sistem pembiayaan ini memang memiliki landasan syariah. Apalagi terbukti, di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti di Timur Tengah dan Malaysia, pegadaian syariah telah berkembang pesat.⁹

Menurut perkembangannya, gadai syariah punya peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah ke bawah, seperti slogan yang selalu disampaikan pihak Pegadaian Syariah, yaitu '*Mengatasi Masalah Sesuai Syariah*'. Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

Hasil dari gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, *qimār* (spekulasi), maupun *garar* (tidak transparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.¹⁰

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, pegadaian berkonsentrasi pada

⁹Mustafa Edwin Nasution, dkk, *op. cit.*, hlm. 313-314.

¹⁰Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm. 5.

pembiayaan dengan memberikan pinjaman kepada nasabah untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menggadaikan barang berharga yang mereka miliki. Meski begitu, Pegadaian Syariah saat ini tidak hanya melakukan kegiatan gadai (*rahn*) semata, akan tetapi juga kegiatan lain berupa pembiayaan. Salah satunya adalah Amanah, yaitu pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.¹¹

Secara prinsip, pembelian kendaraan bermotor bisa dilakukan dua cara, yaitu secara tunai maupun kredit. Siapa pun bisa mendapatkan kendaraan bermotor secara tunai apabila memiliki kecukupan *financial* maka mereka akan membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit dalam jangka waktu tertentu melalui pembiayaan. Hal ini dikarenakan membeli kendaraan bermotor secara kredit lebih ringan dari pada tunai.

Hadirnya lembaga keuangan syariah yang mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan permintaan kendaraan bermotor tersebut dengan fasilitas produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, tertentu harus diikuti dengan mekanisme yang didasarkan hukum yang sesuai dengan Alquran dan Sunah, seperti pada firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

¹¹Produk Amanah. www.pegadaian.co.id. (8 Desember 2016).

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”¹²

Hal ini tentu saja dapat membantu karyawan dan pengusaha kecil yang sedang membutuhkan ataupun menginginkan kendaraan bermotor lewat Pegadaian Syariah. Pegadaian menawarkan produk pembiayaan Amanah dengan proses pengajuan yang cepat dan mudah, di mana nasabah dapat membeli mobil atau motor baru dengan cara angsuran. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Swasta yang telah bekerja selama minimal 2 tahun dengan menggunakan prinsip syariah.

Pengajuan pembiayaan syariah Amanah dapat diajukan di seluruh outlet Pegadaian yang ada di Indonesia. Nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, ketika persyaratan semua dipenuhi maka proses akan langsung dilakukan dan tanpa menunggu lama. Pegadaian memberikan jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan hingga maksimal 60 bulan. Kemudahan yang terdapat pada pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor tersebut tentu saja membuat pembiayaan ini menarik minat nasabah dan meningkat secara signifikan.

Masalah pembiayaan dalam dunia usaha lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah merupakan salah satu faktor penting yang harus dijalankan dan sangat penting demi kelangsungan dan kemajuan perusahaan.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemahan/penafsiran Al-Qur'an, 1971), hlm. 48.

Sehingga masalah pembiayaan harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan ditargetkan oleh perusahaan.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.

Berdasarkan observasi awal, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja pegadaian syariah tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan bagaimana tindakan Pegadaian Syariah jika terjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan tentang produk Amanah, di mana tidak hanya membahas tentang praktiknya, tetapi juga membahas masalah penyelesaiannya terhadap pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Dengan demikian maka peneliti akan melakukan penelitian dalam sebuah proposal skripsi dengan judul “Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diambil peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Mengetahui cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka harapan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Secara keilmuan, mengetahui dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti tentang mekanisme pembiayaan oleh

Pegadaian Syariah, baik untuk peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

2. Bahan informasi secara ilmiah bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini.
3. Sebagai sumbangan literatur untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan dan penalaran pengetahuan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembiayaan berarti menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek, seperti proyek penelitian.¹³ Yang penulis maksud di sini adalah pembiayaan yang ditujukan untuk para karyawan tetap dan pengusaha mikro.
2. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang digerakkan dengan mesin yang melekat pada kendaraan namun penggunaannya bukan di rel. Di sini yang penulis maksud kendaraan bermotor ialah berupa motor dan mobil yang akan dibeli oleh nasabah melalui angsuran Pegadaian Syariah.

¹³Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 334.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama, berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, di antaranya adalah:

Nawal (0501156841) Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2010 dengan judul skripsi “Mekanisme Gadai pada Perum Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan BNI Syariah cabang Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat diskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa perbedaan mekanisme gadai yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah dan BNI Syariah, yaitu pada Pegadaian Syariah barang yang dapat digadaikan dapat berupa emas, berlian, dan benda berharga lainnya. Sedangkan mekanisme gadai pada BNI Syariah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam penerapan gadai, yaitu barang yang digadaikan hanya boleh berupa emas.

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah tujuannya sama untuk mengetahui mekanisme produk di Pegadaian Syariah, namun yang berbeda adalah objeknya.¹⁴

Siti Mariah (0501156844) Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2010 dengan skripsi yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Akad *Ijarah* (Sewa-Menyewa) di cabang Pegadaian Syariah” yang membahas tentang

¹⁴ Nawal “*Mekanisme Gadai pada Perum Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan BNI Syariah cabang Banjarmasin*” (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2010).

penelitian pelaksanaan akad yang mekanismenya menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pelaksanaan akad *ijarah* di Pegadaian Syariah dilakukan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan.

ketentuan-ketentuan akad yang diterapkan dan dibuat oleh pihak Pegadaian Syariah agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak yang berakad. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek dan persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tentang mekanisme produk pada Pegadaian Syariah.¹⁵

Muhammad Padli (1201160365) jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2013 yang melakukan penelitian dengan skripsi berjudul “Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan dokumenter. Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: 1) pengorganisasian yang diterapkan sudah tepat, jaminan pembiayaan, serta syarat-syarat yang sudah terpenuhi dan dalam pembiayaan ini bank hanya membiayai pembiayaan yang dikhususkan untuk mobil bukan untuk sepeda motor. 2) pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan ini sudah terpenuhi dilihat dari fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB dalam Fatwa DSN No.

¹⁵Siti Mariah “*Mekanisme Pelaksanaan Akad Ijarah (Sewa-Menyewa) di cabang Pegadaian Syariah*” (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2010).

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* mengenai ketentuan *murābahah* kepada nasabah. Persamaan pada penelitian ini adalah penulis juga membahas tentang Pembiayaan kendaraan bermotor dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini ialah bahwasanya penelitian ini memfokuskan penelitian pada mekanisme serta penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti membagi dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan

Bab II landasan teori merupakan pedoman atau acuan untuk menganalisis data yang diperoleh terdiri tentang pembiayaan dan pegadaian syariah yang

¹⁶Muhammad Padli “*Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin*” (Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2013).

kemudian dilanjutkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor.

Bab III metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan, jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang akan digunakan, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV penyajian data dan analisis data, berisi tentang deskripsi lokasi atau tempat dilakukannya penelitian. Selain itu pula dalam bab ini akan disajikan data-data yang telah didapatkan peneliti yang memang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut.

Bab V penutup, dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab empat sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.